



PENETAPAN
Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Helman bin Kasymir.A, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pelabai Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, sebagai
Pemohon I;

Hasnidar binti Sutan.S, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pelabai Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 19 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor



0079/Pdt.P/2016/PA.Lbg tanggal 19 September 2016 mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada hari Selasa tanggal 31 Desember 1997 di Desa Pelabai Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sutan.S, mas kawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Natsir dan Rahmat dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama:
 1. Akbar Yani, laki-laki, umur 17 tahun;
 2. Siswan, laki-laki, umur 11 tahun;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;





7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan untuk:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Helman) dan Pemohon II (Hasnidar) yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 1997 di Desa Pelabai Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat permohonan tertulis pernikahan dilaksanakan di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong yang sebenarnya di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Rejang Lebong sekarang Kabupaten Lebong;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi pernikahan akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah, dan Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini selain untuk mendapatkan bukti pernikahan juga untuk mengurus akta kelahiran anak;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707021809070042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 24 Oktober 2015 yang telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangan mereka di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Sutan Sahri bin Sulaiman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Helman dan Pemohon II bernama Hasnidar;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tahun 1997 di Desa Pelabai;
- Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;



- Bahwa saksi lupa siapa yang ditunjuk menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang yang dibayar tunai, akan tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sepersusuan, karena Pemohon I adalah warga asli Pelabai sedangkan Pemohon II berasal dari Desa Kota Baru Santan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah merantau ke tempat lain dan selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi dan membayar biaya pernikahan, namun sampai saat ini buku kutipan akta nikah tidak didapatkan;





- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Khairul Mukminin bin Usuludin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Helman dan Pemohon II bernama Hasnidar;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1997 di Desa Pelabai;
- Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutan Sahri;
- Bahwa saksi lupa siapa yang ditunjuk menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang yang dibayar tunai, akan tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sepersusuan;





- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah merantau ke tempat lain dan selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah terikat dengan pernikahan lain selain dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dihadapan P3N dan Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi dan membayar biaya pernikahan, namun sampai saat ini buku kutipan akta nikah tidak didapatkan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengurus isbat nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan Hakim;



Menimbang, bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pelabai Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong (yang dikuatkan dengan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat) yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong maka secara *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 31 Desember 1997 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Rejang Lebong sekang Kabupaten Lebong yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutan S, maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi



masing-masing bernama Natsir dan Rahmat, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II selain telah mengajukan bukti tertulis P juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sutan Sahri bin Sulaiman dan Khairul Mukminin bin Usuludin yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (Sutan Sahri bin Sulaiman) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (Sutan Sahri bin Sulaiman) adalah ayah kandung Pemohon II, mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1997 di Desa Pelabai sesuai dengan syari'at islam, dengan wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II, saksi lupa siapa yang ditunjuk menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak



orang, dengan maskawin berupa uang dibayar tunai akan tetapi saksi lupa jumlahnya, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan bukan saudara sepersusuan, tidak ada paksaan pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (Sutan Sahri bin Sulaiman) mengenai proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (Khairul Mukminin bin Usuludin) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (Khairul Mukminin bin Usuludin) mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri, dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam pada tahun 1997 di Desa Pelabai, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutan Sahri, saksi lupa siapa yang ditunjuk menjadi saksi nikah akan



tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri banyak orang, dengan maskawin berupa uang dibayar tunai akan tetapi saksi lupa jumlahnya, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan bukan saudara sepersusuan, tidak ada paksaan pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, dan saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dihadapan P3N dan Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus administrasinya akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (Khairul Mukminin bin Usuludin) mengenai proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang di ajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 1997, di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Rejang Lebong sekarang Kabupaten Lebong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutan S, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta ada pengucapan ijab kabul;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta angka (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat



dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 1997 dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim menilai bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun untuk kemashlahatan bagi Pemohon I dan Pemohon II maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II selain untuk bukti pernikahan mereka juga untuk membuat akta



kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1997 di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Rejang Lebong sekarang Kabupaten Lebong;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) tentang Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan dengan memperhatikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Pelabai dan Kecamatan Pelabai masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Helman bin Kasymir.A) dengan Pemohon II (Hasnidar binti Sutan.S) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1997 di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lebong pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriyah oleh Sri Wahyuni,S.Ag,M.Ag, Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Pera Yuniati,S.H



sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Tunggal,

[Signature]
Sri Wahyuni, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

[Signature]
Pera Yuniati, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	91.000,00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)